

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun setiap tahun, tercatat ada tiga sumber pendapatan negara, yaitu penerimaan dari sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang menyumbang paling besar di Indonesia. Pada tahun 2022 pendapatan negara dari pajak, yakni Rp.1.717,8 triliun (115,6%), dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya, tahun 2022 meningkat 34,3% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2007).

Dalam kehidupan bernegara, pajak mempunyai peranan yang sangat penting terkhusus dalam pembiayaan pembangunan. Pajak memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Sebagai fungsi anggaran, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan, juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Dengan fungsi *regulerend*, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Sebagai fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Sebagai fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga cara yaitu *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang menitikberatkan pada kemandirian wajib pajak. Sistem pemungutan ini biasanya diterapkan untuk Pajak penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Official Assesment System*, lebih menitikberatkan pada petugas institusi pemungut pajak untuk menentukan besar kecilnya pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan ini diterapkan pada pajak daerah. *Withholding Assesment System*, pada sistem pemungutan ini, pihak ketiga lebih aktif dan memiliki wewenang untuk menentukan besar kecilnya penyeteroran pajak terutang oleh wajib pajak. Untuk jenis pajaknya adalah PPh 21, 22, 23 PPh Final 4 ayat (2) dan PPN.

Pajak dibedakan beberapa kelompok, yang pertama menurut golongannya, terdapat dua jenis pajak yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak

langsung adalah pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Kedua, menurut sifatnya pajak dibedakan atas dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak (Gaol, 2020). Ketiga, menurut lembaga pemungut dibedakan atas dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualas atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai. Sedangkan pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

Menurut Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran pembangunan dan pemerintah daerah. Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah yakni subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang adalah pajak restoran. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.

Pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelompokkan dalam pajak kabupaten/ kota. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman. Dasar Pengenaan Pajak Restoran (DPP) adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif untuk pajak restoran yang ditetapkan paling tinggi adalah 10% (pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2009).

Pajak restoran sangat penting dalam kegiatan usaha, karena pajak yang dibayarkan akan menjadi sumber pemasukan bagi daerah. *OMC Food Street* adalah salah satu restoran yang melakukan penghitungan dan pemungutan pajaknya secara manual. Dalam praktiknya, penghitungan yang dilakukan secara manual akan membutuhkan waktu yang lama dan dapat menyebabkan penghitungan yang kurang tepat.

Menurut peraturan, pajak restoran yang harus dibayarkan oleh *OMC Food Street* adalah total harga yang dibayarkan oleh konsumen atas pelayanan jasa makanan dan atau/ minuman yang diterima dikali dengan tarif pajak restoran sebesar 10%. Pada penerapannya, *OMC Food Street* memungut harga beli dari konsumen yang telah *include* nilai pajak dari makanan/ minuman yang dijual, dan beberapa menu memiliki harga diskon dari harga biasa. Hal ini terkadang membuat kesalahan penghitungan dan pemungutan pajak yang diterapkan oleh *OMC Food Street*. Penghitungan pajak yang masih dilakukan secara manual memungkinkan terjadi pembebanan pajak yang salah kepada konsumen sehingga

hal itu akan menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini meliputi periode Februari dan Maret. Dari fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“ANALISIS PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN OMC *FOOD STREET*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diidentifikasi adalah: Bagaimana Penghitungan dan Pemungutan Pajak Restoran OMC *Food Street*?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana Penghitungan dan Pemungutan Pajak Restoran OMC *Food Street*.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu maupun penelitian dibidang ekonomi, terutama perpajakan.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penghitungan serta pemungutan pajak restoran.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai penghitungan serta pemungutan pajak restoran.

2. Bagi restoran OMC *Food Street*

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Bagi restoran OMC *Food Street*.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka metode pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode analisis deskriptif adalah metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data. Data ini didapatkan peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi masa Februari dan Maret, untuk memahami pola penerimaan pajak restoran dalam dua bulan yang berbeda.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2018). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di restoran OMC *Food Street*. Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2018) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang dimiliki restoran OMC *Food Street* meliputi, tarif penghitungan pajak, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang mengapa peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah meliputi pengertian dari pajak, pajak daerah, pajak restoran, tarif pajak dan metode penghitungan serta pemungutan pajak restoran.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran ringkas restoran OMC *Food Street* sebagai objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran pemerintahnya, tidak terkecuali dengan Indonesia. Pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Di Indonesia, dikenal beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB). Di tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak restoran, dan lain-lain.

Pajak dalam istilah asing disebut *tax* (Inggris), *import contribution, taxe, droit* (Prancis), *steuer, abgabe, gebuhr* (Jerman), *impuesto contribution, tribute, gravamen, tasa* (Spanyol), dan *belasting* (Belanda). Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan departemen keuangan Republik Indonesia.

Terdapat berbagai macam atau defenisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya sebagai berikut:

1. Adriani dalam Kusnanto (2019), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Soemitro dalam Kusnanto (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Sommerfeld *et al* dalam Kusnanto (2019), pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan mencapai tujuan ekonomi dan sosial.
4. Smeets dalam Kusnanto (2019), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

5. Sumawidjaya dalam Kusnanto (2019), pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Selain beberapa pengertian diatas, pajak menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak, pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak), berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi.

Dari defenisi diatas terlihat bahwa pajak harus berdasarkan undang-undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Pembayar pajak tidak akan mendapat imbalan langsung. Manfaat dari pajak akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Sementara dari perspektif hukum, pemahaman pajak menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus

berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

2.1.2 Unsur-unsur Pajak

1. Wajib Pajak

Wajib pajak yaitu orang yang wajib membayar pajak kepada negara, misalnya perorangan, yaitu seorang warga negara, misalnya perorangan, yaitu seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, WNA yang tinggal lebih dari 183 hari tinggal di Indonesia dan kelompok atau badan usaha. Jenis-jenis wajib pajak adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bendaharawan, dan wajib pajak patuh.

2. Objek pajak

Objek pajak yaitu hal yang dikenakan pajak berupa peristiwa, keadaan, dan perbuatan tertentu. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan tertentu, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi ketentuan, laba perusahaan setelah dikurangi semua biaya, transaksi jual beli, dan sebagainya.
- b. Pemilikan kekayaan tertentu, misalnya rumah, modal, mobil, perusahaan, dan sebagainya.

3. Tarif pajak

Menurut Kusnanto (2019) Tarif pajak yaitu ketentuan berupa pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar atau objek tersebut. Tarif pajak dihitung dapat berupa besarnya persentase atau jumlah tertentu.

$$T = B \times R \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

T: Penerimaan pajak

B: Objek pajak

R: Tarif pajak

Dengan demikian, maka berdasarkan unsur-unsur pajak diatas, jumlah penerimaan pajak adalah sama dengan objek pajak dikali tarif pajak.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Subjek PPh adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean. Yang dimaksud dengan pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 11%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya juga atas pemasukan barang dari luar kedalam daerah daerah pabean. Adapun subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha penghasil barang yang dikenal sebagai pabrikan atau produsen.
- b. Pengusaha memberi jasa, baik jasa berupa borongan pembangunan yang dikenal dengan sebutan pemborong maupun jasa teknis bangunan lain.
- c. Pengusaha pengimpor barang yang dikenal dengan sebutan importir.
- d. Pengusaha yang bertindak sebagai penyalur utama dan agen dari produsen serta pedagang besar.

- e. Pengusaha yang memegang atau menggunakan hak paten dari produsen seperti tercantum pada poin (a).

Tiga jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang (PPN Barang).
- b. Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa (PPN Jasa).
- c. Pajak Pertambahan Nilai atas pemasukan barang (PPN Impor).

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha. Selain dikenakan PPN, barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan tarif PPnBM. Subjek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pabrikan atau produsen barang mewah dan importir barang mewah. Yang dimaksud barang kena pajak tergolong mewah yaitu:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
- c. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi.
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status.

4. Bea Meterai

Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen resmi, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas

jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Dokumen resmi yang tidak dikenakan Bea meterai antara lain surat penyimpanan barang, surat angkutan, tanda terima gaji, surat gadai, segala bentuk ijazah, dan sebagainya. Disamping itu, juga ada surat biasa yang semula tidak dikenai bea meterai, tetapi karena sebab tertentu berubah menjadi surat resmi yang dikenai bea meterai, misalnya dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian dipengadilan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat. Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian bangunan yang dikenai PBB, selain rumah tinggal dan gedung, mencakup pula jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan (hotel, pabrik, dan lain-lain), jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, tempat penampungan atau pengilangan (minyak, air, gas, pipa minyak), dan fasilitas-fasilitas lain yang memberikan manfaat.

6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh pemerintah pusat, namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada

pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

Subjek pajak sebagai mana tersebut di atas yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang BPHTB.

Hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun atau hak pengelolaan.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi:

- a. Pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pelenuran usaha, pemekaran usaha; dan hadiah;
- b. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelaksanaan hak dan dan diluar pelepasan hak.

Berdasarkan kelompoknya, pajak dibedakan atas tiga jenis, yaitu:

1. Menurut golongannya

Menurut golongannya, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung (*direct tax*) adalah pajak yang pembayaran harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diahlikan kepada

pajak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ciri-ciri pajak langsung yaitu:

- 1) Dipungut secara periodic
 - 2) Mempunyai kohir/ surat ketetapan pajak
 - 3) Merupakan pajak yang dipungut langsung kepada wajib pajak, sehingga ada dua pihak yaitu fiskus dan wajib pajak
- b. Pajak tidak langsung (*indirect tax*) adalah pajak yang dipungut dari pihak tertentu tetapi kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ciri-ciri pajak tidak langsung yaitu:
- 1) Dipungut tidak secara periodik.
 - 2) Tidak berkohir.
 - 3) Pemungutan melalui pihak ketiga, sehingga ada tiga pihak yaitu, fiskus, wajib pajak, dan wajib pungut.

2. Menurut sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Dalam hal ini menentukan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh pajak objektif

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut lembaga pemungutnya

Berdasarkan Lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal yang ada dibawah departemen keuangan. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), bea materi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik ditingkat provinsi maupun di kabupaten/ kota. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota.

Pajak provinsi meliputi:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- 5) Pajak rokok

Pajak kabupaten/ kota meliputi:

- 1) Pajak hotel.
- 2) Pajak restoran.
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame.
- 5) Pajak penerangan jalan.
- 6) Pajak parkir
- 7) Pajak air tanah
- 8) Pajak sarang burung walet
- 9) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 10) Bea prolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan

2.1.4 Dasar Pengenaan Pajak

Segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur pekerjaan, wajib hukumnya memenuhi kewajiban bayar pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Artinya, dasar pengenaan pajak bergantung pada nilai pekerjaan/ kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak (Harefa & Laia, 202 C.E.).

2.1.5 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak antara lain fungsi anggaran (*budgeteir*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas dan fungsi pendistribusi pendapatan.

1. Fungsi anggaran (*budgeteir*)

Fungsi anggaran (*budgeteir*) merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintahlah yang memungut pajak dari penduduknya.

Faktor yang turut mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas negara sebagai berikut:

- a. Filsafat negara.
- b. Kejelasan Undang-Undang dan peraturan perpajakan.
- c. Tingkat Pendidikan penduduk atau wajib pajak.
- d. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat.
- e. Strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak di Indonesia.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Disamping mempunyai fungsi untuk mengisi kas negara, pajak juga mempunyai fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. Pajak dipergunakan sebagai alat untuk mengatur perekonomian negara. Biasanya fungsi mengatur, akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Untuk melaksanakan fungsi mengatur, pemerintah melakukannya melalui dua cara yaitu, Insentif dan disinsentif.

2. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang dimasyarakat, penetapan harga maksimum, harga minimum, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

3. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan. Dengan demikian, pajak dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil

Pajak memiliki tujuan guna menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dapat diartikan dalam perundang-undangan maupun dalam hal pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-Undang. Hal ini berdasarkan dalam UUD 1945 pasal 23A “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian dan menghambat lajunya usaha masyarakat, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan supaya lebih efisien. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus dibuat sederhana dan mudah untuk dilaksanakan oleh wajib pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan menentukan keberhasilan dalam hal pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai. Namun, apabila sistem pemungutan pajak yang dibuat rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.7 Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu:

1. Stelsel nyata. Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
2. Stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang-Undang.

3. Stelsel campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*.

1. *Official assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 - b. Wajib pajak bersifat pasif
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
2. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang
 - b. Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi
3. *Withholding assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari

sistem ini adalah, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga selain daripada fiskus dan wajib pajak.

2.1.8 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Smith dalam Kusnanto (2019)

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas *equality*
- b. Asas *certainty*
- c. Asas *convenience of payment*
- d. Asas *efficiency*

2. Langen dalam Kusnanto (2019)

Menurut W.J Langen, asas pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Asas daya pikul
- b. Asas manfaat
- c. Asas kesejahteraan
- d. Asas kesamaan
- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya

3. Wagner dalam Kusnanto (2019)

Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak sebagai berikut

- a. Asas politik finansial
- b. Asas ekonomi
- c. Asas keadilan
- d. Asas administrasi
- e. Asas yuridis

4. Seligman dalam Kusnanto (2019)

Menurut E.R.A Seligman, empat asas atau prinsip pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Asas atau prinsip fiskal
- b. Asas atau prinsip ekonomis
- c. Asas atau prinsip etika
- d. Asas atau prinsip administratif

2.1.9 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase. Lima macam tarif pajak, yakni tarif tetap (*fixed rate*), tarif proporsional (*proporsional rate*), tarif progresif (*progressive rate*), tarif regresif (*regressive rate*), dan tarif degresif (*degressive rate*).

1. Tarif tetap (*fixed rate*)

Tarif tetap (*fixed rate*) adalah tarif yang jumlah pajaknya bersifat tetap, walau objek pajaknya jumlahnya berbeda-beda.

2. Tarif proporsional (*proportional rate*)

Tarif proporsional (*proportional rate*) adalah tarif pajak yang besar kecilnya tergantung tergantung pendapatan. Jika pendapatan naik, maka tarif naik, walaupun besarnya persen pajak tetap.

3. Tarif progresif (*progressive rate*)

Tarif progresif (*progressive rate*) adalah tarif pajak yang persentasenya makin besar jika objek pajak bertambah. Tarif progresif dibagi menjadi tiga, yaitu progresif-proporsional, progresif-degresif, dan progresif-progresif.

4. Tarif regresif (*regressive rate*)

Tarif regresif adalah tarif pajak yang dikenakan dengan perkembangan yang kurang sebanding dengan perkembangan pendapatan yang dikenakan pajak.

5. Tarif degresif (*degressive rate*)

Tarif degresif adalah tarif pajak yang apabila objek pajaknya makin tinggi maka makin rendah tarifnya.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak pusat dan pajak kabupaten/ kota.

1. Pajak pusat
 - a. Pajak kendaraan bermotor
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d. Pajak air permukaan
 - e. Pajak rokok
2. Pajak kabupaten/ kota terdiri dari:
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak air tanah
 - i. Pajak sarang burung wallet

j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

3.2.3 Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

1. Kecukupan dan elastisitas
2. Pemerataan
3. Kelayakan administrasi
4. Kesepakatan politis
5. Menghindari distorsi terhadap perekonomian

2.3 Pajak Restoran

2.3.1 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga, dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

Menurut Siahaan dalam Anggoro (2017) pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan/ atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun yang berkaitan dengan usaha restoran.

Contoh 1:

Seseorang membeli makanan dan minuman di restoran ABC dan melakukan pembayaran atas:

Makanan	Rp.150.000,00
Minuman	<u>Rp. 50.000,00</u> +
	Rp. 200.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan pajak restoran, yaitu sebesar Rp.200.000,00.

Contoh 2:

Pelanggan A membeli makanan dan minuman di restoran ABC dengan nilai Rp.250.000,00 diskon 15%. Maka, A mendapat potongan harga senilai Rp.37.500,00. Dari pembelian makanan dan minuman tersebut, maka nilai pembayaran yang diberikan A kepada restoran ABC senilai, Rp.212.500,00.

2.3.4 Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran merupakan besaran nominal atas pungutan yang digunakan sebagai dasar ketentuan pembayaran pajak terutang. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut peraturan daerah kota Medan No 5 tahun 2011 pasal 5, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%.

2.3.5 Penghitungan Pajak Restoran

Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum penghitungan pajak restoran sebagai berikut:

Pajak terutang = Tarif pajak x Dasar pengenaan pajak.....(2.2)

= Tarif pajak x Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima.

Contoh:

1. Restoran ABC menerima pembayaran atas pembelian makanan dan minuman oleh A, senilai Rp.220.000,00 dengan tarif 10%. Maka besaran pajak yang terutang sebesar:

Pajak terutang = 10% x DPP

= 10% x Rp.220.000,00

= Rp.22.000,00

2. Pelanggan A membeli makanan dan minuman di restoran ABC dengan nilai Rp.250.000,00 diskon 15%. Maka, A mendapat potongan harga senilai Rp.37.500,00. Dari pembelian makanan dan minuman tersebut, maka nilai pembayaran yang diberikan A kepada restoran ABC senilai, Rp.212.500,00. Dengan tarif 10%, maka pajak terutang sebesar:

Pajak terutang = 10% x DPP

= 10% x Rp.212.500,00

= Rp.21.250,00

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak Restoran

1. Syarat keadilan
2. Syarat yuridis
3. Syarat ekonomis
4. Syarat finansial

5. Syarat sederhana

2.3.7 Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya (Pemerintah Kota Medan, 2011). Pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/ kota. Lembaga pemungut pajak restoran adalah pemerintah daerah.

1. Surat pemberitahuan pajak daerah

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah (Pemerintah Kota Medan, 2011).

2. Surat setoran pajak daerah

Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah (Pemerintah Kota Medan, 2011).

2.3.8 Masa Pajak restoran

Pada pajak restoran, masa pajak restoran merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan bupati/ walikota. Masa pajak dihitung satu bulan penuh.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan


Sebagai kota multikultural kota Medan merupakan salah satu kota tujuan kuliner di Indonesia. Kemajemukan ciri sosial dan budaya local penduduk kota turut membentuk berbagai cita rasa makanan. Salah satu usaha kuliner yang tidak kalah terkenal dikota Medan adalah *OMC Food Street*. *OMC Food Street* berdiri pada tanggal 25 Oktober 2021, dan di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 26 November 2021. *OMC Food Street* terletak di jalan Halat No. 22, pasar merah barat, kecamatan Medan kota, kota Medan, Sumatera utara 20211.

OMC Food Street bergerak dibidang kuliner, yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Menu utama berupa *seafood* serak yang merupakan campuran dari berbagai jenis *seafood*, yang berisi udang, kepiting, kerang, dan lain sebagainya. Selain menjual menu *seafood*, *OMC Food Street* juga menyediakan makanan berupa aneka mie dan nasi. Dengan menu yang bervariasi dan harga yang terjangkau, pernah membuat *OMC Food Street* terkenal di platform sosial media, dan hingga kini masih digemari apalagi dalam kalangan muda.

3.1.1 Struktur Organisasi

Menurut Wisnu (2019) struktur organisasi merupakan sistem formal berupa tanggung jawab serta hubungan yang saling mempengaruhi, sistem ini mengendalikan suatu individu bekerja sama dan mengelola semua sumber data yang ada guna tercapainya tujuan suatu organisasi. Struktur organisasi *OMC Food Street* berbentuk lini. Organisasi lini dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *line structure*. Organisasi lini merupakan bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang secara vertikal, antara atasan dengan bawahan (U.R, 2019).

OMC Food Street memiliki 20 karyawan, yang terdiri dari manajer, koki, kasir, barista, waiters, steward, kasir. Adapun struktur organisasi *OMC Food Street* adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi OMC Food Street

Sumber: OMC Food Street

3.1.2 Bidang-bidang Kerja

Berdasarkan struktur organisasi *OMC Food Street* adapun bidang-bidang kerjanya sebagai berikut:

1. Owner

Pemilik adalah orang yang mendirikan usaha dan memiliki modal yang diperlukan untuk mendirikan dan mengoperasikan restoran. Oleh karena itu pemilik memiliki kedudukan tertinggi. Selain itu, pemilik juga merangkap sebagai bagian yang mengelola keuangan usaha restoran. Dan bertanggungjawab atas usaha restoran, memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen maupun karyawan.

2. Manajer

Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas operasional restoran secara keseluruhan, mulai dari pengadaan bahan baku dari pemasok, rekrutmen dan remunerasi karyawan, hingga melayani tamu dan menangani keluhan konsumen. Selain itu manajer juga merangkap sebagai administrator yang bertanggungjawab atas seluruh laporan keuangan restoran dan bertanggungjawab langsung kepada pemilik (*owner*).

3. Koki

Koki adalah orang yang bertanggungjawab atas lini dapur, yang menyediakan makanan dan minuman sesuai keinginan konsumen. Dan bertanggungjawab penuh dalam citarasa, kebersihan, dan keamanan makanan yang akan disajikan kepada konsumen.

4. Kasir

Kasir adalah orang yang bertanggungjawab melayani proses transaksi, dari pemesanan, hingga penerimaan pembayaran. Kasir juga bertugas untuk mencatat dan membuat laporan penjualan.

5. Barista

Barista adalah orang yang bertanggungjawab untuk menyediakan minuman. Tidak hanya kopi, barista juga bertanggungjawab untuk menyediakan minuman lainnya, seperti menu dengan campuran susu dan lainnya.

6. *Waiter/ waitress*

Waiter/ waitress adalah karyawan yang bertanggungjawab atas pelayanan langsung terhadap konsumen, untuk menyediakan (mengantarkan) kebutuhan makanan dan minuman sesuai keinginan konsumen. Dan bertanggungjawab untuk memastikan bahwa pesanan konsumen sudah sesuai dan terpenuhi.

7. *Steward*

Steward memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus alat-alat dapur, dan restoran termasuk kebersihannya.

3.1 Analisis dan Pembahasan

OMC *Food Street* adalah salah satu usaha kuliner yang dikenakan pajak restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan daerah tersebut, yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

OMC *Food Street* menetapkan harga jual makanan dan/ atau minuman yang sudah termasuk pajak 10%. Dan beberapa menu juga diberikan diskon dari harga jual yang sebenarnya. Berikut contoh penjualan harian OMC *Food Street*:

Date	Order Bill/ Nomor Menu	Menu Name	Qty	Price	Discount/ Item	Total
18-Feb-23	BEST MENU	Nasi Goreng Telur	1	25.000		25.000
18-Feb-23	BEST MENU	Nasi Ayam Geprek	1	25.000		25.000
18-Feb-23	MINUMAN	Hi-Milbrand	1	5.000		5.000
18-Feb-23	MINUMAN	Teh Khas Gingsu	2	10.000		20.000
18-Feb-23	BEST MENU	Kangkung Goreng	1	10.000	2.000	8.000
18-Feb-23	MINUMAN dan PAKET	4 Paket (Kopi, Seafood, Serok, Buah, Nasi)	1	170.000	20.000	150.000
18-Feb-23	MINUMAN	Kopi Hitam Panas	1	10.000		10.000
18-Feb-23	MINUMAN dan PAKET	2 Paket (Makaroni, Tahi Mami, Daging, Nasi)	1	200.000	20.000	180.000
18-Feb-23	MINUMAN JUICE	Juice Jeruk	1	15.000		15.000
18-Feb-23	MINUMAN JUICE	Juice Stroberi	1	15.000		15.000
18-Feb-23	MINUMAN JUICE	Juice Timun	1	15.000		15.000
18-Feb-23	MINUMAN	Nasi Ayam Pecak	1	15.000		15.000
18-Feb-23	BEST MENU	Nasi Goreng Ayam Ciriya	2	20.000	4.000	36.000
18-Feb-23	BEST MENU	Nasi Goreng Tenggiri Kacang Merah	1	20.000	2.000	18.000
18-Feb-23	BEST MENU	Nasi Goreng Ayam	1	20.000	2.000	18.000
18-Feb-23	BEST MENU	Nasi Ayam Goreng Ciriya	1	22.000		22.000
			22		60.000	450.000

Gambar 3. 2 Penjualan harian OMC *Food Street*

Sumber: OMC *Food Street*

3.1.1 Analisis Penghitungan dan Pemungutan Pajak Restoran OMC *Food Street*

1. Penjualan OMC *Food Street* periode Februari - Maret

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang diberikan restoran kepada konsumen. Untuk menghitung pajak terutang, yang menjadi dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pada restoran OMC *Food Street*, jumlah pembayaran yang diterima atas pembelian makanan dan/ atau minuman sudah termasuk pajak nya.

Berikut penjualan OMC *Food Street* dalam periode Februari-Maret.

Laporan Penjualan Periodik

Toko : OH MY COBEK Food Street

Tipe Transaksi : Semua Tipe

Periode : Rabu 1 Feb 2023 - Selasa 28 Feb 2023

Tanggal	Item Total	Diskon Item Total
1, Rabu	360.000	21.000
2, Kamis	292.000	8.000
3, Jumat	243.000	10.000
4, Sabtu	709.000	49.000
5, Minggu	507.000	32.000
6, Senin	278.000	22.000
7, Selasa	347.000	16.000
8, Rabu	272.000	14.000
9, Kamis	305.000	23.000
10, Jumat	323.000	23.000
11, Sabtu	786.000	42.000
12, Minggu	735.000	34.000
13, Senin	183.000	5.000
14, Selasa	324.000	15.000
15, Rabu	283.000	10.000
16, Kamis	259.000	9.000
17, Jumat	323.000	11.000
18, Sabtu	833.000	60.000
19, Minggu	518.000	26.000
20, Senin	326.000	9.000
21, Selasa	281.000	14.000
22, Rabu	247.000	12.000
23, Kamis	275.000	16.000
24, Jumat	274.000	14.000
25, Sabtu	591.000	33.000
26, Minggu	697.000	7.000
27, Senin	366.000	24.000
28, Selasa	389.000	9.000
	11.326.000	568.000

Gambar 3. 3 Penjualan OMC *Food Street* periode Februari

Sumber: OMC *Food Street*

Berdasarkan data diatas maka penjualan masa februari sebesar

Rp.11.326.000 dengan diskon penjualan sebesar **Rp.568.000**

Laporan Penjualan Periodik

Toko : OH MY COBEK Food Street

Tipe Transaksi : Semua Tipe

Periode : Rabu 1 Mar 2023 - Jumat 31 Mar 2023

Tanggal	Item Total	Diskon produk
1, Rabu	304.000	14.000
2, Kamis	221.000	12.000
3, Jumat	274.000	10.000
4, Sabtu	774.000	44.000
5, Minggu	750.000	44.000
6, Senin	216.000	17.000
7, Selasa	357.000	27.000
8, Rabu	234.000	10.000
9, Kamis	309.000	15.000
10, Jumat	241.000	13.000
11, Sabtu	742.000	37.000
12, Minggu	691.000	50.000
13, Senin	218.000	8.000
14, Selasa	206.000	8.000
15, Rabu	171.000	11.000
16, Kamis	257.000	15.000
17, Jumat	265.000	11.000
18, Sabtu	674.000	43.000
19, Minggu	744.000	45.000
20, Senin	263.000	15.000
21, Selasa	188.000	7.000
22, Rabu	206.000	8.000
23, Kamis	302.000	15.000
24, Jumat	255.000	10.000
25, Sabtu	722.000	37.000
26, Minggu	654.000	38.000
27, Senin	230.000	11.000
28, Selasa	173.000	11.000
29, Rabu	158.000	5.000
30, Kamis	236.000	10.000
31, Jumat	348.000	15.000
11.383.000	616.000	

Gambar 3. 4 Penjualan OMC Food Street periode Maret

Sumber: OMC Food Street

Berdasarkan data diatas maka penjualan masa Maret sebesar **Rp.11.383.000** dengan diskon penjualan sebesar **Rp.616.000**

2. Penghitungan Pajak Terutang Restoran OMC Food Street

Tarif yang dikenakan atas pajak restoran sebesar 10% (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah, 2009). Adapun rumus menghitung pajak restoran sebagai berikut:

Apabila harga jual belum termasuk pajak maka, pajak terutang dihitung sebagai berikut:

$$\text{Pajak restoran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \dots (3.1)$$

Jika harga jual sudah termasuk pajak, maka sebelum menghitung pajak terutang, kita harus mencari DPP terlebih dahulu. Rumus untuk menghitung DPP adalah sebagai berikut:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Total harga jual} \times 100/110 \dots (3.2)$$

a. Masa Februari

Berdasarkan penjualan masa Februari maka penghitungan pajak terutang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total penjualan} &= \text{Rp.11.326.000} \\ \text{Diskon penjualan} &= \text{Rp. 568.000} \\ \text{DPP} &= \text{Total penjualan} \times 100/110 \\ &= \text{Rp.11.326.000} \times 100/110 \\ &= \text{Rp.10.296.363,6} \end{aligned}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) masa Februari sebesar Rp.10.296.363,6 maka pajak terutang untuk masa Februari sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp.10.296.363,6} \\ &= \text{Rp.1.029.363,6} \end{aligned}$$

b. Masa Maret

Berdasarkan penjualan masa Maret maka, penghitungan pajak terutang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Total penjualan} &= \text{Rp. } 11.383.000 \\ \text{Diskon Penjualan} &= \text{Rp. } 616.000 \\ \text{DPP} &= \text{Total penjualan} \times 100/110 \\ &= \text{Rp. } 11.383.000 \times 100/110 \\ &= \text{Rp. } 10.348.181,8 \end{aligned}$$

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) masa maret sebesar Rp. 10.348.181,8 maka, pajak terutang masa maret sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif} \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp. } 10.348.181,8 \\ &= \text{Rp. } 1.034.818 \end{aligned}$$

3. Pemungutan pajak restoran OMC *Food Street*

Pajak restoran dipungut dengan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak restoran untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada dinas pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, dengan tarif pajak restoran 10% dari total penjualan.

Berikut alur pemungutan pajak :



Gambar 3. 5 Alur pemungutan pajak

Adapun bukti pungut dari kasir kepada konsumen berupa tagihan yang akan dibayarkan oleh konsumen atas pembelian makanan dan/ atau minuman. Contoh tagihan kepada konsumen:

Guest: Umum	Pax: 1
Cashier: Kasir	Dine In: B12

1 B Paket Mukbang - ..	150.000
1 B Paket Mukbang - T..	18.000
Discount 100%	-18.000
1 Nasi Ayam Panggang	30.000
1 Puyungnai Jakarta	25.000

Subtotal	205.000

Grand Total	205.000

CASH	205.000

Cash Change	0

Gambar 3. 6 Bukti tagihan

Sumber: OMC Food Street

Pajak yang telah dipungut oleh OMC *Food Street* dibayarkan setiap akhir masa pajak pada CAPEM UPT PEMKO Medan Wilayah I. Saat pembayaran maka wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD yang telah diisi. Adapun dokumen lainnya yang disiapkan berupa rekapitulasi omzet penerimaan masa yang bersangkutan, bukti setoran pajak yang telah dilakukan.

Berikut beberapa dokumen yang disiapkan:

Laporan Penjualan Periodik
 Toko : OH MY COBEX Food Street
 Tipe Transaksi : Semua Tipe
 Periode : Rabu 1 Feb 2023 - Selasa 28 Feb 2023

Tanggal	Item Total	Diskon Item Total	Servis	Pajak	Biaya Tambahan	Penambahan	Grand Total
1. Rabu	365,000	21,000		32,727	0	0	327,273
2. Kamis	292,000	5,000		26,943	0	0	269,459
3. Jumat	343,000	10,000		32,091	0	0	320,909
4. Sabtu	759,000	45,000		64,455	0	0	649,545
5. Minggu	507,000	32,000		46,091	0	0	460,909
6. Senin	375,000	23,000		35,273	0	0	352,727
7. Selasa	347,000	16,000		31,545	0	0	315,455
8. Rabu	272,000	14,000		24,727	0	0	247,273
9. Kamis	305,000	22,000		27,727	0	0	277,273
10. Jumat	323,000	23,000		29,364	0	0	293,636
11. Sabtu	756,000	42,000		71,455	0	0	714,545
12. Minggu	735,000	36,000		66,818	0	0	668,182
13. Senin	183,000	5,000		16,636	0	0	169,364
14. Selasa	324,000	15,000		29,455	0	0	264,545
15. Rabu	283,000	10,000		25,727	0	0	257,273
16. Kamis	239,000	5,000		23,943	0	0	239,459
17. Jumat	325,000	11,000		29,945	0	0	265,455
18. Sabtu	831,000	46,000		75,545	0	0	755,455
19. Minggu	505,000	26,000		47,091	0	0	470,909
20. Senin	326,000	5,000		29,636	0	0	296,364
21. Selasa	381,000	14,000		35,545	0	0	355,455
22. Rabu	347,000	17,000		32,455	0	0	324,545
23. Kamis	275,000	16,000		25,000	0	0	250,000
24. Jumat	274,000	14,000		24,909	0	0	249,091
25. Sabtu	594,000	35,000		53,727	0	0	537,273
26. Minggu	697,000	7,000		63,964	0	0	633,964
27. Senin	356,000	24,000		33,273	0	0	332,727
28. Selasa	339,000	9,000		31,364	0	0	313,636
	11.326.000	568.000	0	1.029.636	0	0	10.296.364

Gambar 3. 7 Rekapitulasi penjualan Februari

Sumber: OMC *Food Street*

Laporan Penjualan Periodik

Toko : OH MY COBEN Food Street


Tipe Transaksi : Semua Tipe

Periode : Rabu 1 Mar 2023 - Jumat 31 Mar 2023

Tanggal	Item Total	Diskon produk	Servis	Pajak	Biaya Tambahan	Pembulatan	Net Sales
1, Rabu	304.000	14.000	0	27.636	0	0	276.364
2, Kamis	271.000	17.000	0	20.091	0	0	200.000
3, Jumat	274.000	10.000	0	24.909	0	0	249.091
4, Sabtu	774.000	44.000	0	70.164	0	0	703.636
5, Minggu	750.000	44.000	0	60.107	0	0	601.818
6, Senin	216.000	17.000	0	19.636	0	0	196.364
7, Selasa	357.000	27.000	0	32.455	0	0	324.545
8, Rabu	234.000	16.000	0	21.373	0	0	212.727
9, Kamis	300.000	15.000	0	20.091	0	0	200.000
10, Jumat	241.000	13.000	0	21.909	0	0	219.091
11, Sabtu	742.000	37.000	0	67.455	0	0	674.545
12, Minggu	691.000	50.000	0	62.818	0	0	628.182
13, Senin	210.000	8.000	0	19.818	0	0	198.182
14, Selasa	206.000	8.000	0	18.727	0	0	187.273
15, Rabu	171.000	11.000	0	15.545	0	0	155.455
16, Kamis	257.000	15.000	0	23.364	0	0	233.636
17, Jumat	265.000	11.000	0	24.091	0	0	240.909
18, Sabtu	674.000	43.000	0	61.373	0	0	612.727
19, Minggu	744.000	45.000	0	67.636	0	0	676.364
20, Senin	263.000	15.000	0	23.909	0	0	239.091
21, Selasa	180.000	7.000	0	17.091	0	0	170.000
22, Rabu	206.000	8.000	0	18.727	0	0	187.273
23, Kamis	302.000	15.000	0	27.455	0	0	274.545
24, Jumat	255.000	10.000	0	23.107	0	0	231.818
25, Sabtu	722.000	37.000	0	65.636	0	0	656.364
26, Minggu	654.000	38.000	0	59.455	0	0	594.545
27, Senin	230.000	11.000	0	20.909	0	0	200.091
28, Selasa	173.000	11.000	0	15.727	0	0	157.273
29, Rabu	150.000	5.000	0	14.364	0	0	143.636
30, Kamis	236.000	16.000	0	21.455	0	0	214.545
31, Jumat	348.000	15.000	0	31.636	0	0	316.364
	11.383.000	616.000	0	1.034.818	0	0	10.348.182

Gambar 3. 8 Rekapitulasi penjualan Maret

Sumber: OMC Food Street



Gambar 3. 9 Surat Tanda Setoran masa Februari

Sumber: OMC Food Street



Gambar 3. 10 Surat Setoran Pajak Daerah masa Maret

Sumber: OMC Food Street



Gambar 3. 11 SPTPD masa Februari

Sumber: OMC Food Street



Gambar 3. 12 SPTPD masa Maret

Sumber: OMC Food Street

3.1.2 Penghitungan Pajak Restoran Berdasarkan Undang-Undang

Berdasarkan peraturan perpajakan DPP yang dikenakan pada restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran. Dalam hal ini pajak dipungut setelah dikurangi dengan diskon/ potongan harga. Berdasarkan data penjualan masa Februari-Maret maka penghitungan pajaknya sebagai berikut:

1. Masa Februari

Penjualan = Rp. 11.326.000

Diskon = Rp. 568.000

Penjualan = Penjualan – Diskon
 = Rp. 11.326.000 – Rp. 568.000
 = **Rp. 10.758.000**

Penjualan setelah dikurangi diskon sebesar **Rp.10.758.000**. Setelah mendapat nilai penjualan sebenarnya, maka selanjutnya adalah mencari nilai DPP. Karena setiap penjualan atas makanan dan/ atau minuman di restoran OMC *Food Street* sudah termasuk pajak.

Untuk mencari nilai DPP sebagai berikut:

DPP = Penjualan x 100/ 110
 = Rp. 10.758.000 100/ 110
 = **Rp. 9.780.000**

Atas Dasar Pengenaan Pajak, maka pajak terutang masa Februari sebesar:

Pajak terutang = Tarif x DPP
 = 10% x Rp.9.780.000
 = **Rp. 978.000**

2. Masa Maret

Penjualan = Rp. 11.383.000

Diskon = Rp. 616.000

Penjualan = Penjualan – Diskon
 = Rp. 11.383.000 – Rp. 616.000
 = **Rp. 10.767.000**

Penjualan setelah dikurangi diskon sebesar **Rp. 10.767.000**. Setelah mendapat nilai penjualan sebenarnya, maka selanjutnya adalah mencari nilai DPP. Karena setiap penjualan atas makanan dan/ atau minuman di restoran OMC *Food Street* sudah termasuk pajak.

Untuk mencari nilai DPP sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Penjualan } 100/ 110 \\ &= \text{Rp. } 10.767.000 \text{ } 100/ 110 \\ &= \text{Rp. } \mathbf{9.788.181,8} \end{aligned}$$

Atas Dasar Pengenaan Pajak, maka pajak terutang masa Februari sebesar:

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif x DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp.}9.788.181,8 \\ &= \text{Rp. } \mathbf{978.818,1} \end{aligned}$$

3.1.3 Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan dan pemungutan pajak restoran pada OMC *Food Street*. Berdasarkan data yang diperoleh dari OMC *Food Street* menunjukkan bahwa tarif pajak yang diterapkan dalam memungut pajak restoran telah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah yaitu 10%. Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar dalam menentukan besarnya pungutan pajak terhadap konsumen juga sudah sesuai yaitu diperoleh dari total pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima atas penjualan makanan dan/ atau minuman, baik yang dikonsumsi ditempat langsung maupun yang dibawa pulang.

Dalam hal pemungutan pajak juga telah sesuai dan mengikuti peraturan serta prosedur yang berlaku yaitu melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan, dengan mengisi SPTPD dan melampirkan rekapitulasi omzet penjualan masa pajak terutang, dan bukti pembayaran (Surat Tanda Setoran). Meskipun demikian ternyata masih ada kesalahan dalam penghitungan pajak terutang restoran. Setelah dilakukan penghitungan yang sebenarnya berdasarkan peraturan yang berlaku tentang besaran pajak terutang daripada OMC *Food Street*, maka perbedaannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.1 Analisis penghitungan pajak masa Februari- Maret

	Masa Pajak	DPP	Pajak Terutang
OMC	Februari	Rp.10.296.363,6	Rp. 1.029.363,6
	Maret	Rp. 10.348.181,8	Rp. 1.034.818
UU	Februari	Rp. 9.780.000	Rp. 978.000
	Maret	Rp. 9.788.181,8	Rp. 978.181,8

Sumber: Data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penghitungan yang dilakukan OMC *Food Street* berbeda dengan penghitungan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena penghitungan yang dilakukan OMC *Food Street* masih berbasis manual. Akibatnya, pada saat dilakukan penghitungan atas DPP, OMC *Food Street* belum mengurangi nilai penjualan dengan diskon. Yang mengakibatkan pajak terutang berbeda dengan yang seharusnya. Hal ini, tentu saja mengakibatkan kerugian pada konsumen karena ada pembayaran berlebih pada pengenaan pajaknya.

Seharusnya saat melakukan penghitungan pajak terutang, total penjualan dikurangi dengan total diskon, sehingga didapatkan hasil dari pembayaran atas

makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh konsumen. Hasil dari pembayaran yang diterima merupakan harga jual yang sudah termasuk pajak. Untuk itu, maka harus dicari nilai dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), lalu dikali dengan tarif pajak sebesar 10%. Maka dari hasil itu diperoleh besarnya pajak terutang restoran.